



PUTUSAN

Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas gugatan itsbat nikah yang diajukan oleh:

KARTINI BINTI KOSIM, NIK 1610156104740001, tanggal lahir/ umur, 21 April 1974 / 50 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III RT.007 Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat**;

Lawan

EMEN GAPANSHA BIN HAMDANI, NIK 1610152608960004, tempat dan tanggal lahir, Talang Tengah, 26 Agustus 1996 / 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun III RT.007 Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat 1**;

AYU PUSPA NOVELA BINTI HAMDANI, NIK 1610156801010001, tempat dan tanggal lahir, Talang Tengah Darat, 28 Januari 2001 / 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh PT, tempat kediaman di Dusun III RT.007 Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat 2**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag tanggal 18 Mei 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri dari **Hamdani bin Siwa**;
2. Bahwa Penggugat menikah dengan **Hamdani bin Siwa** berstatus Perawan, dan **Hamdani bin Siwa** menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, Penggugat dengan **Hamdani bin Siwa** adalah suami istri sah yang akad nikahnya dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 7 September 1995, Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah saat itu Ayah kandung Penggugat bernama Kosim bin Salim, dengan mas kawin berupa emas 1/2 suku, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing: (1). Lani (2). Ismail;
4. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan **Hamdani bin Siwa** sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: (1) Emen Gapansha usia 28 tahun (2) Ayu Puspa Novela usia 23 tahun;
5. Bahwa, **Hamdani bin Siwa** pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 telah meninggal dunia karena sakit akibat jatuh dari motor dan dikebumikan di Desa Awal Terusan, Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir sesuai dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Sipil kabupaten Ogan Ilir Nomor: 1610-KM-26032024-0004 dan pada saat meninggal dunia tersebut **Hamdani bin Siwa** meninggalkan seorang isteri (Penggugat) dan 2 (dua) orang anak (Para Tergugat);
6. Bahwa, semenjak Penggugat menikah dengan **Hamdani bin Siwa** belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;

Halaman 2 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, **Hamdani bin Siwa** semasa hidupnya bekerja sebagai perkerja outsourcing di PT. Swadharma Utama Prima dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan sejak 1 November 2023, dikarenakan **Hamdani bin Siwa** telah meninggal dunia maka akan memberikan Asuransi tersebut yang atas nama **Hamdani bin Siwa** kepada Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat mengajukan isbat nikah bertujuan untuk mengambil/mencairkan uang BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Hamdani bin Siwa** di kantor BPJS Ketenagakerjaan kota Palembang namun pembayaran tersebut belum dapat dilakukan oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan kota Palembang karena membutuhkan dan meminta persyaratan administrasi berupa buku nikah, sedangkan pernikahan antara Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, berdasarkan Surat keterangan nikah tidak tercatat Nomor : B.162/KUA.06.01.02/PW.01/IV/2024 tanggal 25 April 2024, oleh karena itu Penggugat memohon penetapan pengesahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan **Hamdani bin Siwa** yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1995, Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan **Hamdani bin Siwa** yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 1995, Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan (**Kartini Binti Kosim**) dengan (**Hamdani bin Siwa**) yang terjadi pada tanggal tanggal 7 September 1995 di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan;

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, dan selanjutnya mengajukan perubahan dalam posita angka 3 gugatan Penggugat yang semula saksi nikah bernama Lani dan Ismail dirubah menjadi Erlani bin Kasim dan Burhanudin bin Kosim;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah anak-anak Penggugat dan almarhum suami Penggugat;

2.-----

Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan **Hamdani bin Siwa** adalah ayah kandung Penggugat bernama Kosim bin Salim;

Jawab Menjawab

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat telah mengakui seluruh dalil dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim mencukupkan agenda jawab-jawab, sampai dengan jawaban lisan yang diajukan oleh Tergugat;

Pembuktian

Halaman 4 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalli-dalil gugatannya, Penggugat telah telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- 1.Surat keterangan nikah tidak tercatat Nomor: B.162/KUA.06.01.02/PW.01/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, bukti tersebut telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini NIK: 1610156104740001 tanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, bukti tersebut telah *dinazegelen*, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
- 3.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hamdani Nomor 1610153011110004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 1 Februari 2023, bukti tersebut telah *dinazegelen*, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
- 4.Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hamdani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 Maret 2024, bukti tersebut telah *dinazegelen*, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;
- 5.Fotokopi Surat Keterangan Nomor SUP/PLB/RFR/053/24, tanggal 31 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, bukti tersebut telah *dinazegelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah

Halaman 5 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.5;

6.Fotokopi kartu peserta BPJS Ketanagakerjaan atas nama Hamdani Nomor Kartu 1610151807690001 240334154864, tanggal Februari 2024, bukti tersebut telah *dinazegelen*, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.6;

B. Saksi

1.-----B
urhanudin bin Kosim, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun III RT 07 Desa Talang Tengah Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal Penggugat, **Hamdani bin Siwa**, serta dengan Para Tergugat, karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

-----B
ahwa, Saksi mengetahui **Hamdani bin Siwa** dan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan Para Tergugat adalah anak-anak keduanya;

-----B
ahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** adalah suami isteri yang menikah pada bulan 7 September 1995, karena pada saat itu Saksi hadir secara langsung;

-----B
ahwa, Saksi mengetahui pada saat akad nikah Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat namanya Kosim bin Salim;

-----B
ahwa, sepengetahuan Saksi pada saat itu yang mengucapkan ijab qabul adalah ayah kandung Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** sendiri, dan maharnya adalah setengah suku emas;

Halaman 6 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Erlani bin Kosim dan Burhanudin bin Kosim;

-----B
ahwa, pada saat menikah Penggugat dan Hamdani bin Siwa sama-sama beragama Islam;

-----B
ahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dengan **Hamdani bin Siwa** tidak memiliki hubungan keluarga, serta pada saat menikah keduanya berstatus perawan dan jejak;

-----B
ahwa, setelah menikah Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** sudah dikaruniai dua orang anak yaitu para Tergugat;

-----B
ahwa, selama Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** hidup bersama tidak ada pihak yang keberatan, dan hingga saat ini belum pernah bercerai;

-----B
ahwa, Saksi mengetahui **Hamdani bin Siwa** meninggal dunia di rumah sakir pada tanggal 15 Maret 2024 karena kecelakaan;

-----B
ahwa semasa hidupnya Hamdani bin Siwa bekerja sebagai karyawan PT Swadharma Utama Prima;

-----B
ahwa setelah Hamdani bin Siwa meninggal dunia PT Swadharma Utama Prima akan memberikan klaim asuransi;

-----B
ahwa niat PT Swadharma Utama Prima tersebut terkendala karena perkawinan Penggugat dan Hamdani bin Siwa belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

2.-----Er
lani bin Kosim, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Halaman 7 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa, Saksi mengenal Penggugat, **Hamdani bin Siwa** dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara sepupu almarhum Hamdani Penggugat

-----B
ahwa, Saksi mengetahui **Hamdani bin Siwa** dan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan Para Tergugat adalah anak-anak keduanya;

-----B
ahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** adalah suami isteri yang menikah pada bulan 7 September 1995, karena pada saat itu Saksi hadir secara langsung;

-----B
ahwa, Saksi mengetahui pada saat akad nikah Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat namanya Kosim bin Salim;

-----B
ahwa, sepengetahuan Saksi pada saat itu yang mengucapkan ijab qabul adalah ayah kandung Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** sendiri, dan maharnya adalah setengah suku emas;

-----B
ahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Erlani bin Kosim dan Burhanudin bin Kosim;

-----B
ahwa, pada saat menikah Penggugat dan Hamdani bin Siwa sama-sama beragama Islam;

-----B
ahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dengan **Hamdani bin Siwa** tidak memiliki hubungan keluarga, serta pada saat menikah keduanya berstatus perawan dan jejak;

Halaman 8 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- B
ahwa, setelah menikah Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** sudah dikaruniai dua orang anak yaitu para Tergugat;

----- B
ahwa, selama Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** hidup bersama tidak ada pihak yang keberatan, dan hingga saat ini belum pernah bercerai;

----- B
ahwa, Saksi mengetahui **Hamdani bin Siwa** meninggal dunia di rumah sakir pada tanggal 15 Maret 2024 karena kecelakaan;

----- B
ahwa semasa hidupnya Hamdani bin Siwa bekerja sebagai karyawan PT Swadharma Utama Prima;

----- B
ahwa setelah Hamdani bin Siwa meninggal dunia PT Swadharma Utama Prima akan memberikan klaim asuransi;

----- B
ahwa niat PT Swadharma Utama Prima tersebut terkendala karena perkawinan Penggugat dan Hamdani bin Siwa belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya isinya Para Pihak bermaksud mengurus pengesahan perkawinan Penggugat dan Almarhum Hamdani bin Siwa guna mempermudah administrasi pengurusan asuransi dari PT Swadharma Utama Prima serta keperluan administrasi kependudukan lainnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata bertempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan **Hamdani bin Siwa** telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 7 September 1995 di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir wali nikah saat itu Ayah kandung Penggugat bernama Kosim bin Salim dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Erlani bin Kosim dan Burhanudin bin Kosim;

2.-----

Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** telah dikaruniai dua orang anak bernama Emen Gapansha umur 28 tahun dan Ayu Puspa Novela umur 23 tahun;

Halaman 10 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa, **Hamdani bin Siwa** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 telah meninggal dunia karena kecelakaan jatuh dari motor dan dirawat di rumah sakit dan dikebumikan di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

4.-----

Bahwa, Penggugat mengajukan isbat nikah bertujuan untuk mengambil dana BPJS Ketenaga-Kerjaan atas nama **Hamdani bin Siwa** (alm) di kantor PT. BPJS Ketenaga-Kerjaan Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak yang berhak mengajukan gugatan isbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat yang telah telah membenarkan serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat tersebut secara nyata memihak kepada kepentingan Penggugat, yaitu terkait pengesahan perkawinan antara Penggugat dan **Hamdani bin Siwa**, tanpa sebelumnya memberikan alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya pengakuan Tergugat tidak dapat dipercaya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.288 K/Sip/1973, tanggal 16 Desember 1975, yang menyatakan "pengakuan yang memihak kepada para Penggugat dengan tidak disertai dengan alasan-alasan yang kuat (*netredenen onkleet*) menurut hukum tidak dapat dipercaya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun

Halaman 11 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula mengambil alih pendapat ahli hukum islam dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1-P.6 bukti tersebut telah *dinazagelen* sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 hingga P.6 berupa fotokopi surat telah pula diperiksa Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2, dan P.3 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat, oleh karenan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang

Halaman 12 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan dari PT Swadharma Utama Prima tertanggal 31 Maret 2024 yang menerangkan Hamdani NIPO 29831.03.19 bekerja di PT Swadharma Utama Prima penugasan pada PT Sinergi Gula Nusantara PG Cinta Manis dengan masa kerja sejak bulan 15 Februari 2024 sampai dengan 14 Maret 2024, dan berhenti karena meninggal dunia, Majelis Hakim menilai sebagai akta bawah tangan sebagaimana ketentuan pasal 286 RBg, dan terhadap isi dari surat keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 RBg, telah terbukti bahwa Hamdani bin Siwa bekerja di PT Swadharma Utama Prima penugasan pada PT Sinergi Gula Nusantara PG Cinta Manis;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.4 (akta kematian) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan Hamdani telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa **Hamdani bin Siwa** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.6 yang merupakan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Hamdani, Majelis Hakim menilai telah terbukti Hamdani adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa surat keterangan menikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang yang menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Hamdani dan Kartini, berdasar Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai bukti P.7 sebagai bukti permulaan tertulis, oleh karenanya perlu ditambah dengan alat bukti yang lain;

Halaman 13 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan diperiksa satu persatu, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta bukan termasuk orang yang dilarang memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg *juncto* 172 RBg, oleh karenanya keterangan Para Saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi pada pokoknya mengetahui Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** menikah pada bulan September 1995 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kosim bin Salim, saksi nikah adalah Erlani bin Kosim dan Burhanudin bin Kosim, dengan mas kawin berupa setengah suku emas, dan yang mengucapkan ijab qabul adalah Kosim bin Salim dan **Hamdani bin Siwa**, serta tidak ada hubungan keluarga, dan hingga **Hamdani bin Siwa** meninggal dunia pada bulan Maret 2024 tidak pernah bercerai dengan Penggugat, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keterangan Para Saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 171 RBg, 172 RBg, 306 RBg, 308 RBg, dan 309 RBg, oleh karena keterangan Para Saksi dapat diterima serta mempunyai nilai pembuktian;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** beragama islam;

Halaman 14 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan **Hamdani bin Siwa** (alm) dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 7 September 1995 di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali adalah Kosim bin Salim yang merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa maskawin yang diberikan **Hamdani bin Siwa** kepada Penggugat berupa setengah suku emas;
- Bahwa, dalam pelaksanaan akad nikah yang mengucapkan ijab adalah ayah kandung Penggugat dan yang mengucapkan Kabul adalah **Hamdani bin Siwa**;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada saat pernikahan Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** adalah **Erlani bin Kosim** dan **Burhanudin bin Kosim**;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus perawan dan **Hamdani bin Siwa** perjaka;
- Bahwa, antara Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan,
- Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan **Hamdani bin Siwa**;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** telah dikaruniai dua orang anak bernama Emen Gapansha umur 28 tahun, laki-laki, dan Ayu Puspa Novela umur 23 tahun, perempuan;
- Bahwa, **Hamdani bin Siwa** bekerja di PT Swadharma Utama Prima penugasan pada PT Sinergi Gula Nusantara PG Cinta Manis dengan masa kerja sejak bulan 15 Februari 2024 sampai dengan 14 Maret 2024;
- Bahwa, **Hamdani bin Siwa** sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa, **Hamdani bin Siwa** meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024;
- Bahwa gugatan istbat nikah ini untuk pengurusan pencairan dana dari BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 15 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Pertimbangan petitum isbat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan **Hamdani bin Siwa** tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum mencatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu rukun dan syarat perkawinan Penggugat dengan **Hamdani bin Siwa**;

Halaman 16 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Penggugat beragama Islam dan **Hamdani bin Siwa** juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Artinya: "Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** yang menjadi wali nikah adalah Kosim bin Salim yang merupakan ayah kandung Penggugat, sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan hukum islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka rukun nikah berupa wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat akad nikah dilaksanakan terdapat prosesi ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali nikah yaitu Kosim bin Salim dengan **Hamdani bin Siwa**, yang mana diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut

Halaman 17 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan **Hamdani bin Siwa** telah memberikan mahar secara langsung kepada Penggugat, berupa setengah suku emas yang dibayar tunai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah sah, karena telah memenuhi syarat mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** disaksikan oleh dua orang saksi bernama Erlani bin Kosim dan Burhanudin bin Kosim, dimana saksi nikah tersebut merupakan laki-laki muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, serta hadir dan menyaksikan secara langsung, maka Majelis Hakim menilai saksi nikah tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 hingga Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Nomor: B.162/KUA.06.01.02/PW.01/IV/2024, tanggal 25 April 2024 perkawinan antara Penggugat dan **Hamdani bin Siwa** (alm) dilaksanakan pada tanggal 7 September 1995 yang terjadi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang tidak tercatat, hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinanyang menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 18 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan istbat nikah adalah untuk mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Hamdani bin Siwa** yang meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 15 Maret 2024 sebagai Karyawan PT Swadharma Utama Prima penugasan pada PT Sinergi Gula Nusantara PG Cinta Manis dengan masa kerja sejak bulan 15 Februari 2024 sampai dengan 14 Maret 2024, dan hal tersebut mendatangkan *maslahat* bagi Penggugat serta ahli waris dari **Hamdani bin Siwa**, dalam hal Majelis Hakim sebagai perpanjangan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat, berpedoman pada kaidah *fiqhiyyah* dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: *"Pemerintah dalam mengurus rakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena peemohonan Penggugat telah dikabulkan maka harus dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Kartini Binti Kosim) dengan **Hamdani bin Siwa** (almarhum) yang terjadi pada tanggal tanggal 7 September 1995 di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Pertimbangan pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka Penggugat harus mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang menyebutkan

Halaman 19 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama” oleh karenanya Majelis Hakim perlu untuk menunjukan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan **Hamdani bin Siwa**;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun III RT.007 Desa Talang Tengah Darat Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, dan termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat, maka Majelis Hakim menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat untuk mencatatkan perkawinan Penggugat dan **Hamdani bin Siwa**;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Kartini Binti Kosim**) dengan (**Hamdani bin Siwa**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 7 September 1995, di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Keliat;

Halaman 20 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'idah 1445 Hijriyah, oleh **Azwida, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.** dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Paulina Devi, S.H** selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ari Ferdinansyah, S.H.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Paulina Devi, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran		Rp	30.000,00
1	.		
2.	Proses	Rp	150.000,00
3.	Panggilan	Rp	825.000,00
4	PNBP	Rp	30.000,00
	Panggilan		
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai		Rp	10.000,00
Jumlah			Rp1.055.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman.
Putusan Nomor 560/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)